



BUPATI SUMBAWA
PERATURAN BUPATI SUMBAWA
NOMOR 2 TAHUN 2012

TENTANG

**JADWAL KERJA PERENCANAAN, PENGANGGARAN DAN
PELAPORAN KEGIATAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN
SUMBAWA TAHUN 2012**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMBAWA,

Menimbang : a. bahwa untuk memantapkan Jadwal Kerja Perencanaan, Penganggaran dan Pelaporan Kegiatan Pemerintahan Daerah dalam rangka pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sumbawa Tahun 2011- 2015, maka perlu menetapkan Jadwal Kerja Perencanaan, Penganggaran dan Pelaporan Pembangunan Daerah Kabupaten Sumbawa tahun 2012;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan

u h

Pemerintahan Daerah (Lembara Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara 4614);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 96);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 36);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 21);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 (Berita Negara Tahun 2011 Nomor 310);
11. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2011 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2012 (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Reviu atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Sumbawa (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 522);

u k

14. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Sumbawa (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 530);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumbawa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 5 Tahun 2011 tentang Atas Perubahan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Sumbawa;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Daerah Kabupaten Sumbawa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Daerah Kabupaten Sumbawa;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Lembaga Teknis Kabupaten Sumbawa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 4 Tahun 2008 Tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Sumbawa;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 5 Tahun 2008 tentang Susunan, Kedudukan Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Sumbawa (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 534);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain Sebagai Bagian Dari Perangkat Daerah Kabupaten Sumbawa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah

M. K.

Kabupaten Sumbawa Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 3 Tahun 2010 Tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain sebagai Bagian Dari perangkat Daerah Kabupaten Sumbawa;

20. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 31 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Sumbawa 2005-2025. (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 31);
21. Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 30 Tahun 2011 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Sumbawa Tahun 2012 (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 30).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : JADWAL KERJA PERENCANAAN, PENGANGGARAN DAN PELAPORAN KEGIATAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA TAHUN 2012

B A B I Ketentuan Umum

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Sumbawa.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Barat.
4. Bupati adalah Bupati Sumbawa.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumbawa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
6. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah selanjutnya disingkat Bappeda adalah Bappeda Kabupaten Sumbawa.
7. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Sumbawa.
8. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Sumbawa
9. Bagian Administrasi Perekonomian dan Pembangunan selanjutnya disebut Bagian APP adalah Bagian Perekonomian dan Pembangunan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Sumbawa.
10. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sumbawa 2011-2015 yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah memuat penjabaran Visi, Misi dan Program Bupati Sumbawa untuk kurun waktu 5 (lima) tahun.



11. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah Kabupaten Sumbawa yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) adalah dokumen perencanaan daerah Kabupaten Sumbawa untuk kurun waktu 1 (satu) tahun.
12. Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sumbawa yang selanjutnya disingkat Renja-SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk kurun waktu 1 (satu) tahun
13. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sumbawa yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan SKPD serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.
14. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sumbawa yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
15. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD yang selanjutnya disingkat PPK-SKPD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD.
16. Pengguna Anggaran Satuan Kerja Perangkat daerah yang selanjutnya disingkat PA-SKPD adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.
17. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang selanjutnya disebut dengan kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
18. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan keputusan kepala daerah dan dipimpin oleh sekretaris daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan kepala daerah dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat perencanaan daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.
19. Jadwal Kerja Perencanaan, Penganggaran dan Pelaporan Kegiatan Pemerintahan Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2009 selanjutnya disingkat Jadwal Kerja adalah rencana jadwal kerja Pemerintah Daerah dalam rangka pelaksanaan kegiatan perencanaan, penganggaran, dan penyelenggaraan program dan kegiatan pemerintahan daerah.
20. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
21. Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang selanjutnya disingkat Musrenbang adalah forum antarpelaku dalam rangka menyusun

ak

rencana pembangunan Nasional dan rencana pembangunan Daerah.

22. Kebijakan Umum APBD selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
23. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPD sebelum disepakati dengan DPRD.
24. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah yang selanjutnya disebut LPPD adalah laporan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah selama 1 (satu) tahun anggaran berdasarkan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) yang disampaikan oleh kepala daerah kepada Pemerintah.
25. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada DPRD yang selanjutnya disebut LKPJ adalah laporan yang berupa informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah selama 1 (satu) tahun anggaran atau akhir masa jabatan yang disampaikan oleh kepala daerah kepada DPRD.
26. Laporan Keuangan Tahunan adalah bentuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan negara/daerah selama suatu periode; dan
27. Laporan Kinerja adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian Kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan APBN/APBD.

BAB II

Jadwal Kerja Perencanaan, Penganggaran Dan Pelaporan Kegiatan Pemerintah Daerah

Bagian Kesatu

Jadwal Kerja Perencanaan, Penganggaran Dan pelaporan Kegiatan Pemerintah Daerah

Pasal 2

- (1) Jadwal kerja meliputi jadwal kerja Pemerintah Daerah mulai 1 Januari 2012 hingga 31 Desember 2012 sebagaimana tercantum pada lampiran yang merupakan satu bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Jadwal kerja dalam peraturan ini meliputi :
 - a. Pembahasan dan Penetapan APBD Tahun Anggaran 2012.
 - b. Pertanggungjawaban APBD Tahun Anggaran 2011.
 - c. Evaluasi Pembangunan Daerah Tahun 2011.
 - d. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun 2011.
 - e. Monitoring dan Evaluasi APBD Tahun Anggaran 2012.

14/11

- f. Perubahan APBD Tahun Anggaran 2012.
- g. Musrenbang dan RKPD Tahun 2013, serta
- h. Penyusunan dan Penetapan APBD Tahun Anggaran 2013.

Bagian Kedua
Pembahasan Dan Penetapan APBD Tahun Anggaran 2012

Pasal 3

- (1) Kegiatan yang terkait dengan Pembahasan dan Penetapan APBD Tahun Anggaran 2012 yang dilaksanakan dalam tahun 2012 hanya tersisa kegiatan pelaksanaan kegiatan Asistensi dan Penetapan DPA-SKPD oleh TAPD.
- (2) Pelaksanaan Asistensi dan Penetapan DPA-SKPD oleh TAPD selesai paling lambat minggu kedua Januari 2012.

Bagian Ketiga
Pertanggungjawaban APBD Tahun Anggaran 2011

Pasal 4

- (1) Kegiatan yang terkait dengan pertanggungjawaban APBD Tahun Anggaran 2011 meliputi :
 - a. Penyampaian Laporan Keuangan Tahunan dan Laporan Kinerja SKPD oleh PPK-SKPD.
 - b. Penyampaian Laporan Keuangan Tahunan dan Laporan Kinerja SKPD oleh PA-SKPD.
 - c. Pelaksanaan Reviu Laporan Keuangan Tahunan SKPD oleh Inspektorat.
 - d. Penyampaian Laporan Keuangan Tahunan dan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah oleh PPKD ke SEKDA selaku Koordinator Pengelola Keuangan Daerah.
 - e. Penyampaian Laporan Keuangan Tahunan dan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah oleh SEKDA ke KDH.
 - f. Penyampaian Laporan Keuangan Tahunan dan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah oleh KDH ke Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
 - g. Pelaksanaan audit Laporan Keuangan Pemerintah Daerah oleh BPK.
 - h. Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD ke DPRD.
 - i. Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD di DPRD.
 - j. Persetujuan bersama tentang Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD.
 - k. Penyampaian Persetujuan bersama tentang Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD ke Gubernur.
 - l. Penetapan hasil evaluasi oleh Gubernur.

mk

- m. Penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD berdasarkan hasil evaluasi Gubernur.
 - n. Penetapan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD.
 - o. Sosialisasi Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2011.
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas dijadwalkan sebagai berikut :
- a. Penyampaian Laporan Keuangan Tahunan dan Laporan Kinerja SKPD oleh PPK-SKPD ke PA-SKPD selesai paling lambat minggu keempat Januari 2012.
 - b. Penyampaian Laporan Keuangan Tahunan dan Laporan Kinerja SKPD oleh PA-SKPD ke PPKD selesai paling lambat minggu kedua Februari 2012.
 - c. Pelaksanaan Reviu Laporan Keuangan Tahunan SKPD oleh Inspektorat dilaksanakan secara paralel dengan penyusunan Laporan Keuangan Tahunan SKPD selesai paling lambat minggu keempat Februari 2012.
 - d. Penyampaian Laporan Keuangan Tahunan dan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah oleh PPKD ke SEKDA selaku Koordinator Pengelola Keuangan Daerah paling lambat minggu keempat Februari 2012.
 - e. Penyampaian Laporan Keuangan Tahunan dan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah oleh SEKDA ke KDH paling lambat minggu keempat Februari 2012.
 - f. Penyampaian Laporan Keuangan Tahunan dan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah oleh KDH ke Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) paling lambat minggu pertama Maret 2012.
 - g. Pelaksanaan audit Laporan Keuangan Pemerintah Daerah oleh BPK selesai paling lambat 2 (dua) bulan setelah penyampian sebagaimana dimaksud huruf (f).
 - h. Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD ke DPRD paling lambat minggu Keempat Mei 2012.
 - i. Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD di DPRD paling lambat selesai 1 (satu) bulan setelah penyampaian sebagaimana dimaksud huruf (h), atau selesai minggu keempat Juni 2012.
 - j. Persetujuan bersama tentang Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dijadwalkan sesuai hasil Panitia Musyawarah DPRD.
 - k. Penyampaian Persetujuan bersama tentang Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD ke Gubernur paling 3 (tiga) hari kerja setelah persetujuan sebagaimana dimaksud huruf (g).

13/11

- l. Penetapan hasil evaluasi oleh Gubernur paling lambat 15 (lima belas) hari kerja setelah penyampaian sebagaimana dimaksud huruf (h).
- m. Penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD berdasarkan hasil evaluasi Gubernur paling lambat 7 (tujuh) hari setelah penetapan sebagaimana dimaksud huruf (i).
- n. Penetapan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD paling lambat 7 (tujuh) hari setelah penyempurnaan sebagaimana dimaksud huruf (j); dan
- o. Sosialisasi Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD paling lambat satu bulan setelah penetapan sebagaimana dimaksud huruf (k).

Bagian Keempat
Evaluasi Pembangunan Daerah Tahun 2011

Pasal 5

- (1) Kegiatan yang terkait dengan Evaluasi Pembangunan Daerah Tahun 2011 meliputi :
 - a. Penyampaian LAKIP SKPD oleh Kepala SKPD ke Inspektorat.
 - b. Penyampaian hasil evaluasi LAKIP SKPD oleh Inspektorat kepada Kepala SKPD
 - c. Penyempurnaan LAKIP SKPD oleh Kepala SKPD.
 - d. Penyampaian LAKIP dan Laporan Tahunan SKPD oleh Kepala SKPD kepada Bupati melalui Kepala Bappeda.
 - e. Penyampaian LAKIP Pemerintah Daerah oleh Kepala Bappeda.
 - f. Penyampaian hasil monitoring dan evaluasi Tahunan Pembangunan Daerah oleh Bappeda dan Bag. Adm. Ekbang Setda.
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas dijadwalkan sebagai berikut :
 - a. Penyampaian LAKIP SKPD oleh Kepala SKPD ke Inspektorat, selesai paling lambat minggu keempat Januari 2012.
 - b. Penyampaian hasil evaluasi LAKIP SKPD oleh Inspektorat, selesai paling lambat minggu keempat Februari 2012.
 - c. Penyempurnaan LAKIP SKPD oleh Kepala SKPD paling lambat minggu kedua Maret 2012.
 - d. Penyampaian LAKIP dan Laporan Tahunan SKPD oleh Kepala SKPD kepada Bupati melalui Kepala Bappeda paling lambat minggu kedua Maret 2012.
 - e. Penyampaian LAKIP Pemerintah Daerah oleh Bagian Organisasi Setda paling lambat minggu keempat Maret 2012; dan

3/4

- f. Penyampaian hasil monitoring dan evaluasi Tahunan Pembangunan Daerah oleh Bappeda dan Bagian APP Setda kepada Bupati paling lambat minggu keempat Maret 2012.

Bagian Kelima
LPPD Dan LKPJ Tahun 2011

Pasal 6

- (1) Kegiatan yang terkait dengan LPPD dan LKPJ Tahun 2011 meliputi :
- a. Penyampaian LPPD.
 - b. Penyampaian LKPJ.
 - c. Penyampaian Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud ayat (1) diatas dijadwalkan sebagai berikut :
- a. Penyampaian LPPD kepada Menteri Dalam Negeri Melalui Gubernur paling lambat minggu keempat Maret 2012.
 - b. Penyampaian LKPJ kepada DPRD paling lambat minggu keempat Maret 2012; dan
 - c. Penyampaian Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ke masyarakat paling lambat minggu keempat Maret 2012.

Bagian Keenam
Monitoring dan Evaluasi APBD Tahun Anggaran 2012

Pasal 7

- (1) Kegiatan yang terkait dengan Monitoring dan Evaluasi APBD Tahun Anggaran 2012 sebagai berikut :
- a. Penyampaian Laporan Triwulan I SKPD.
 - b. Penyampaian hasil monitoring dan evaluasi Triwulan I Pembangunan Daerah.
 - c. Penyampaian Laporan Triwulan II/Semester I SKPD.
 - d. Penyusunan Laporan Pembangunan dan Pelaksanaan APBD Semester I Pemerintah Daerah.
 - e. Penyampaian Laporan Pembangunan dan Pelaksanaan APBD Semester I ke DPRD.
 - f. Penyampaian Laporan Triwulan II SKPD.
 - g. Penyampaian hasil monitoring dan evaluasi Triwulan II Pembangunan Daerah.
 - h. Penyampaian Laporan Triwulan III SKPD.
 - i. Penyampaian hasil monitoring dan evaluasi Triwulan III Pembangunan Daerah.
 - j. Penyampaian Laporan Triwulan IV/Semester II SKPD.
 - k. Penyampaian hasil monitoring dan evaluasi Triwulan IV/Semester II Pembangunan Daerah.
 - l. Penyampaian Laporan Tahunan SKPD; dan

- m. Penyampaian hasil monitoring dan evaluasi Tahunan Pembangunan Daerah.
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas dijadwalkan sebagai berikut :
- a. Penyusunan Laporan Triwulan IV/Tahunan SKPD APED 2011 oleh SKPD paling lambat minggu pertama Januari 2012.
 - b. Pentampaian Hasil Monev Triwulan IV/Tahunan Pemerintah Daerah APBD 2011 oleh Bappeda dan Bag. APP Setda paling lambat minggu keempat Januari 2012.
 - c. Penyusunan Laporan Triwulan I SKPD oleh Kepala SKPD paling lambat minggu pertama April 2012.
 - d. Penyampaian hasil monitoring dan evaluasi Triwulan I Pembangunan Daerah oleh Bappeda, Bag. APP Setda dan PPKD paling lambat minggu keempat April 2012.
 - e. Penyampaian Laporan Triwulan II/Semester I SKPD oleh Kepala SKPD paling lambat minggu pertama Juli 2012.
 - f. Penyusunan Laporan Pembangunan dan Pelaksanaan APBD Semester I serta Prognosis Semester II Pemerintah Daerah oleh Bappeda, Bagian APP Setda dan PPKD dan penyampaiannya kepada KDH selesai paling lambat minggu ketiga Juli 2012.
 - g. Penyampaian Laporan Pelaksanaan APBD Semester I dan Prognosis Semester II pada minggu keempat Juli 2012 atau sesuai kalender kegiatan DPRD.
 - h. Penyampaian Laporan Triwulan III SKPD oleh Kepala SKPD paling lambat minggu pertama Oktober 2012.
 - i. Penyampaian hasil monitoring dan evaluasi Triwulan III Pembangunan Daerah oleh Bappeda dan Bagian APP Setda paling lambat minggu keempat Oktober 2012.
 - j. Penyampaian Laporan Triwulan IV dan Laporan Tahunan SKPD oleh Kepala SKPD paling lambat minggu pertama Januari 2013; dan
 - k. Penyampaian hasil monitoring dan evaluasi Triwulan IV dan Laporan Tahunan Pembangunan Daerah oleh Bappeda, Bagian APP dan PPKD Setda paling lambat minggu keempat Januari 2013.

Bagian Ketujuh
Perubahan APBD Tahun Anggaran 2012

Pasal 8

- (1) Kegiatan yang terkait dengan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2012 sebagai berikut :
- a. Penyusunan Rancangan Awal RKA-SKPD dan atau DPPA-SKPD.
 - b. Penyusunan Rancangan KU Perubahan dan PPAS Perubahan.
 - c. Penyampaian Rancangan KU Perubahan dan PPAS Perubahan.

sk

- d. Pembahasan Rancangan KU Perubahan dan PPAS Perubahan.
- e. Persetujuan Rancangan KU Perubahan dan PPAS Perubahan.
- f. Penerbitan Surat Edaran Bupati tentang Pedoman RKA-SKPD dan atau DPPA-SKPD.
- g. Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan APBD.
- h. Sosialisasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD.
- i. Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD.
- j. Persetujuan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD.
- k. Penyampaian persetujuan.
- l. Penetapan hasil evaluasi Gubernur.
- m. Penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD berdasarkan hasil evaluasi Gubernur.
- n. Penetapan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan APBD; dan
- o. Pelaksanaan Asistensi dan Penetapan DPA-SKPD dan atau DPPA-SKPD.

(2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas dijadwalkan sebagai berikut :

- a. Penyusunan Rancangan Awal RKA-SKPD dan atau DPPA-SKPD paling lambat minggu pertama Juli 2012.
- b. Penyusunan Rancangan KU Perubahan dan PPAS Perubahan paling lambat minggu ketiga Juli 2012.
- c. Penyampaian Rancangan KU Perubahan dan PPAS Perubahan ke Bupati paling lambat minggu Keempat Juli 2012.
- d. Penyampaian Rancangan KU Perubahan dan PPAS Perubahan ke DPRD paling lambat minggu Pertama Agustus 2012.
- e. Pembahasan Rancangan KU Perubahan dan PPAS Perubahan pada minggu pertama hingga minggu Kedua Agustus 2012 atau sesuai kalender kegiatan DPRD.
- f. Persetujuan Rancangan KU Perubahan dan PPAS Perubahan paling lambat minggu Kedua Agustus 2012.
- g. Penerbitan Surat Edaran Bupati tentang Pedoman RKA-SKPD dan atau DPPA-SKPD paling lambat minggu kedua Agustus 2012.
- h. Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD pada minggu Ketiga hingga minggu Keempat Agustus 2012. ✓

4/8

- i. Sosialisasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD paling lambat minggu Pertama September 2012.
- j. Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD paling lambat minggu Pertama September 2012.
- k. Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD pada minggu Kedua hingga minggu Ketiga September 2012 atau sesuai kalender kegiatan DPRD.
- l. Persetujuan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD paling lambat minggu Keempat September 2012 atau sesuai kalender kegiatan DPRD.
- m. Penyampaian persetujuan sebagaimana dimaksud huruf (i) paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah persetujuan.
- n. Penetapan hasil evaluasi Gubernur paling lambat 15 (lima belas) hari kerja setelah penyampaian persetujuan sebagaimana dimaksud huruf (j).
- o. Penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD berdasarkan hasil evaluasi Gubernur paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah penetapan hasil sebagaimana dimaksud huruf (k).
- p. Penetapan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah penetapan hasil sebagaimana dimaksud huruf (l); dan
- q. Pelaksanaan Asistensi dan Penetapan DPA-SKPD dan atau DPPA-SKPD paling lambat 15 (lima belas) hari kerja setelah penetapan sebagaimana dimaksud huruf (m).

Bagian Kedelapan Musrenbang dan RKPD Tahun 2013

Pasal 9

- (1) Kegiatan yang terkait dengan Musrenbang dan RKPD Tahun 2013 sebagai berikut :
- a. Penyusunan Rancangan Awal RKPD.
 - b. Penyusunan Rancangan Awal Renja-SKPD.
 - c. Penyusunan Rancangan Awal RKP Desa/Kelurahan.
 - d. Pelaksanaan Musrenbang Desa/Kelurahan.
 - e. Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan.
 - f. Pelaksanaan Forum Gabungan SKPD.
 - g. Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten.
 - h. Pelaksanaan Musrenbang Provinsi.
 - i. Rapat Koordinasi Pusat RKP.
 - j. Pelaksanaan Musrenbang Nasional.
 - k. Penyusunan Rancangan Akhir dan Penetapan RKPD; dan
 - l. Penyusunan Rancangan Akhir dan Penetapan Renja-SKPD.

- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas dijadwalkan sebagai berikut :
- a. Penyusunan Rancangan Awal RKPD oleh Bappeda paling lambat minggu ketiga Januari 2012.
 - b. Penyusunan Rancangan Awal Renja-SKPD oleh SKPD paling lambat minggu keempat Januari 2012.
 - c. Penyusunan Rancangan Awal RKP Desa/Kelurahan oleh Desa/Kelurahan paling lambat minggu pertama Februari 2012.
 - d. Pelaksanaan Musrenbang Desa/Kelurahan oleh Desa/Kelurahan paling lambat minggu kedua hingga minggu ketiga Februari 2012.
 - e. Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan oleh kecamatan paling lambat minggu keempat Februari 2012.
 - f. Pelaksanaan Forum Gabungan SKPD oleh Bappeda paling lambat minggu kedua Maret 2012.
 - g. Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten oleh Bappeda paling lambat minggu keempat Maret 2012.
 - h. Pelaksanaan Musrenbang Provinsi mengikuti jadwal yang ditetapkan Pemerintah Provinsi NTB.
 - i. Rapat Koordinasi Pusat RKP mengikuti jadwal yang ditetapkan Pemerintah.
 - j. Pelaksanaan Musrenbang Nasional mengikuti jadwal yang ditetapkan Pemerintah.
 - k. Penyusunan Rancangan Akhir dan Penetapan RKPD oleh Bappeda paling lambat minggu pertama Mei 2012; dan
 - l. Penyusunan Rancangan Akhir dan Penetapan Renja-SKPD oleh SKPD paling lambat minggu kedua Mei 2012.

Bagian Kesembilan
Penyusunan dan Penetapan APBD Tahun Anggaran 2013

Pasal 10

- (1) Kegiatan yang terkait dengan Penyusunan dan Penetapan APBD Tahun Anggaran 2013 sebagai berikut :
- a. Penyusunan Rancangan Awal RKA-SKPD
 - b. Asistensi Rancangan Awal RKA-SKPD
 - c. Penyusunan Rancangan KU dan PPAS
 - d. Penyampaian Rancangan KU dan PPAS
 - e. Pembahasan Rancangan KU dan PPAS
 - f. Persetujuan bersama KU dan PPAS.
 - g. Penerbitan Surat Edaran Bupati tentang Pedoman RKA-SKPD.
 - h. Pembahasan RKA-SKPD.
 - i. Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah APBD dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD
 - j. Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah APBD ke DPRD.

u k

- k. Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah APBD.
- l. Persetujuan bersama KDH dan DPRD tentang Rancangan Peraturan Daerah APBD.
- m. Penyampaian persetujuan Rancangan Peraturan Daerah APBD kepada Gubernur.
- n. Penetapan hasil evaluasi oleh Gubernur.
- o. Penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah APBD berdasarkan hasil evaluasi Gubernur.
- p. Penetapan Rancangan Peraturan Daerah APBD dan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD; dan
- q. Pelaksanaan Asistensi dan Penetapan DPA-SKPD.

(2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas dijadwalkan sebagai berikut :

- a. Penyusunan Rancangan Awal RKA-SKPD oleh SKPD paling lambat minggu keempat Mei 2012.
- b. Asistensi Rancangan Awal RKA-SKPD oleh TAPD paling lambat minggu keempat Mei 2012.
- c. Penyusunan Rancangan KUA dan PPAS oleh Bappeda paling lambat minggu kedua Juni 2012.
- d. Penyampaian Rancangan KUA dan PPAS ke Bupati paling lambat minggu ketiga Juni 2012.
- e. Penyampaian Rancangan KUA dan PPAS ke DPRD paling lambat minggu keempat Juni 2012.
- f. Pembahasan Rancangan KUA dan PPAS oleh Panitia Anggaran DPRD dan TAPD pada minggu Pertama hingga minggu Kedua Juli 2012 atau sesuai kalender kegiatan DPRD.
- g. Persetujuan bersama KUA dan PPAS oleh Bupati dan Pimpinan DPRD paling lambat minggu Kedua Juli 2012.
- h. Penerbitan Surat Edaran Bupati tentang Pedoman RKA-SKPD paling lambat minggu Ketiga Juli 2012.
- i. Asistensi RKA-SKPD oleh TAPD selesai paling lambat minggu Ketiga Oktober 2012.
- j. Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah APBD dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD oleh PPKD selesai paling lambat minggu Keempat Oktober 2012.
- k. Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah APBD ke DPRD oleh PPKD paling lambat minggu pertama November 2012.
- l. Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah APBD oleh Panitia Anggaran DPRD dan TAPD pada minggu Kedua hingga minggu Ketiga November 2012 atau sesuai kalender kegiatan DPRD.
- m. Persetujuan bersama KDH dan DPRD tentang Rancangan Peraturan Daerah APBD paling lambat minggu keempat November 2012. ✓

3/6

- n. Penyampaian persetujuan Rancangan Peraturan Daerah APBD kepada Gubernur oleh PPKD paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah persetujuan bersama sebagaimana dimaksud huruf (i).
- o. Penetapan hasil evaluasi oleh Gubernur paling lambat 15 (lima belas) hari kerja setelah penyampaian persetujuan sebagaimana dimaksud huruf (j).
- p. Penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah APBD berdasarkan hasil evaluasi Gubernur oleh TAPD paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah penetapan hasil sebagaimana dimaksud huruf (k).
- q. Penetapan Rancangan Peraturan Daerah APBD dan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD oleh KDH paling lambat minggu keempat Desember 2012; dan
- r. Pelaksanaan Asistensi dan Penetapan DPA-SKPD oleh TAPD paling lambat minggu kedua Januari 2013.

BAB III Pengendalian

Pasal 11

- (1) Pengendalian pelaksanaan setiap kegiatan agar sesuai jadwal yang telah ditetapkan dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.
- (2) Dalam rangka pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan rapat koordinasi pengendalian baik secara reguler minimal 1 (satu) kali dalam tiga bulan.
- (3) Disamping pelaksanaan rapat koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) juga dapat dilaksanakan rapat koordinasi pengendalian insidentil sesuai kebutuhan.

Pasal 12

- (1) Pergeseran jadwal kegiatan dapat diperkenankan bila terjadi keadaan diluar kendali masing-masing pelaksana kegiatan.
- (2) Penyesuaian akibat pergeseran jadwal segera dilakukan dan seminimal mungkin menyebabkan perubahan jadwal pada kegiatan lainnya.

BAB IV Penutup

Pasal 13


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. /



Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumbawa.

Ditetapkan di Sumbawa Besar
pada tanggal 3 Januari 2012

BUPATI SUMBAWA, *4*



3 JAMALUDDIN MALIK

Diundangkan di Sumbawa Besar
pada tanggal 3 Januari 2012

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUMBAWA

MAHMUD ABDULLAH

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMBAWA TAHUN 2012 NOMOR 2

367

LAMPIRAN :
Peraturan Bupati Sumbawa
Nomor 2 Tahun 2012
Tanggal 3 Januari 2012

367

[illegible]

34

NO	KEGIATAN	TAHUN 2012																																																PELAKSANA	KETERANGAN																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
		JANUAR				FEBRUAR				MARET				APRIL				MEI				JUN				JULI				AGUSTUS				SEPTEMBER				OKTOBER				NOVEMBER				DESEMBER																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
		I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
3	Penyusunan Laporan Triwulan I APBD 2012																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								</

34

